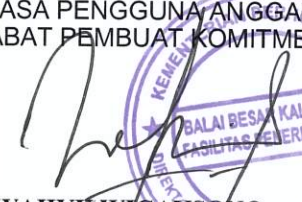


RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.559683/2026
tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : GA.4646.BIF.003.053.AR.525113
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 1158/KTR.525113/BBKFP/IV/2026
Tanggal 7 April 2026
- Nomor dan Tanggal Amandemen :
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. ASURANSI JASA INDONESIA
5. Alamat Kontraktor : Jl. Wastukencana No. 10 Bandung - 40117
Rp15.970.684.986,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)
6. Nilai SPK/Kontrak : Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)
7. Nilai Addendum Kontrak :
8. Uraian Volume Pekerjaan : PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP
9. Cara Pembayaran :
 1. Pembayaran Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP sebesar 100% dari harga kontrak sebesar Rp.15.970.684.986,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dan Polis Asuransi
 2. PPK melakukan pembayaran harga kontrak tersebut diatas kepada Penyedia setelah polis asuransi / barang / jasa diserahkan oleh Penyedia kepada PPK
 3. Harga borongan tersebut dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui :
 - No Rekening : 1300000013048
 - Atas Nama : PT. ASURANSI JASA INDONESIA
 - Nama Bank : Bank Mandiri KC Bandung Asia Afrika Utara
 - NPWP : 1571026603790141
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan penyerahan polis asuransi maksimal 30 hari kalender atau s.d tanggal 07 Mei 2026
10. Berlakunya Polis Asuransi : selama 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender yaitu terhitung sejak dari tanggal berlakunya polis tanggal 19 April 2026 pukul: 00.00 WIB sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan Polis tanggal 18 April 2027 pukul: 23.59 WIB
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : ---
12. Ketentuan Sanksi : Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam melaksanakan kewajiban penyerahan barang/pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak tanpa ada alasan keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Tangerang, April 2026
AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


WAHYU WIJAKSONO
NIP. 19890526 201012 1 007

